



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 232/Pid.B/2018/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Trikodari Yasroji Putra Alias Kodari;
2. Tempat lahir : Ternate;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/13 Januari 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa.Fulai Kec.Gane Barat Utara/Usw.

Rt.006/Rw.008 Kel .Mangga Dua Kec.Ternate

Selatan Kota Ternate;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan

Terdakwa Trikodari Yasroji Putra Alias Kodari ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2018 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2018;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2018 sampai dengan tanggal 7 September 2018;
 3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018;
 4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 Desember 2018;
- Terdakwa didampingi Mario Iskandar Syam, SH dkk Penasihat Hukum pada Kantor Yayasan Hukum Kapita yang beralamat di Jl Ketapang IV RT 006/RW 03, Kelurahan Jati Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 016/SKH/YBHK.MU-Pid/TTE/X/2018 tanggal 5 Oktober 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 232/Pid.B/2018/PN Tte tanggal 24 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 232/Pid.B/2018/PN Tte tanggal 24 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 232/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Trikodari Yasroji Putra Alias Kodari bersalah melakukan perbuatan pidana "Penganiayaan " sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP yang tersebut dalam Dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Trikodari Yasroji Putra Alias Kodari dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan ,dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Trikodari Yasroji Putra Alias Kodari tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan;
2. Membebaskan Terdakwa Trikodari Yasroji Putra Alias Kodari dari dakwaan tersebut (Vrijspraak) sesuai pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya tidaknya melepas Terdakwa Trikodari Yasroji Putra Alias Kodari dari semua tuntutan huku (onstlaag Van Rechtsvervolging) sesuai pasal 191 ayat (2) KUHP;
3. Menetapkan supaya biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa tanggal 26 Nopember 2018 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa ia terdakwa Trikodari Yasroji Putra alias Kodari pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekitar pukul 11.00 WIT atau pada suatu waktu di bulan April tahun 2018 bertempat Kel. Mangga Dua Kec.Ternate Selatan Kota Ternate atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, telah melakukan perbuatan "Penganiayaan terhadap saksi korban Junardi Ambar Alias Ea dan mengakibatkan korban mengalami rasa sakit dibagian pelipis bawah mata kanan dan kiri pecah ", yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat saksi korban selesai melakukan penganiayaan terhadap adik terdakwa bernama sdr.Supriyadi Alias Sinyo, selanjutnya saksi

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 232/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Junardi Ambar Alias Ea mengendarai sepeda motor melewati rumah terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa sedang duduk di teras depan rumah selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi korban dengan bahasa "bikiapa " dan saksi korban membalas dengan bahasa " bikiapa "selanjutnya saksi korban memarkir kendaraanya di depan rumah saksi Irmawati Alias Onco untuk menunggu terdakwa ,kemudian terdakwa mendatangi saksi korban dan menanyakan kepada saksi korban "bikiapa ngana pukul kita pe de "(kenapa kamu pukul adik saya)"selanjutnya saksi korban menjawab "tarada kita tar pukul, kalo tara tau itu badiam sudah kong ngana tara sanang, kalo tara tau masalah tu ngana badiam (saya tidak pukul terus kenapa kamu ngak suka,kalo tidak tahu masalah tu kamu diam) , Kemudian saksi korban hendak melakukan pemukulan kepada terdakwa namun terdakwa terlebih dahulu memukul saksi korban dari arah depan menggunakan kepalan tangan kiri dan tangan kanan secara berulang kali yang mengenai pelipis bawah mata kanan dan mata kiri sehingga membuat pelipis bawah mata korban pecah dan mengeluarkan darah,kemudian hidung saksi korban juga mengeluarkan darah. Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami rasa sakit dibagian mata dan hidung berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara TK.IV Polda Malut Nomor : R/ 408 / IV/2018/Rumkit Bhay Tk IV tanggal 12 April 2018 yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa yakni Dr. Reymon Parengkuan ,Kompol NRP 80051364 dengan Hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka robek pada dibawah mata kanan berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter,Luka lecet pada dibawah mata kiri berukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter,bengkak pada batang hidung berukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter, dengan kesimpulan korban menderita luka robek koma luka lecet dan bengkak akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan Terdakwa Trikodari Yasroji Putra Alias Kodari sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Junardi Ambar alias Ea dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 232/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekitar pukul 11.00 Wit dan bertempat di Kel. Mangga dua Kec. Kota Ternate Selatan Kota Ternate atau lebih tepatnya di depan rumah Saksi Irmawati;
 - Bahwa karena saksi bermasalah dengan adik kandung terdakwa sehingga pelaku terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi.
 - Bahwa penyebabnya adalah karena awalnya saksi berselisih paham dengan adik kandung dari saudara terdakwa yang mana pada saat sebelum terjadi penganiayaan sekitar pukul 04.30 Wit saksi berkelahi dengan adik kandung dari terdakwa yang mana saksi dan adik terdakwa berdua sama – sama mabuk di pengaruhi minuman keras jenis cap tikus;
 - Bahwa terdakwa memukul dengan menggunakan kepala tangan kanan dan tangan kiri kemudian melakukan pemukulan terhadap saksi secara berulang kali kurang lebih 15 (lima belas) kali yang mengenai di wajah dan di bagian rusuk saksi sehingga membuat pelipis bawah mata kiri dan pelipis bawah mata kanan saksi pecah dan mengeluarkan darah kemudian bibir saksi pecah dan mengeluarkan darah;
 - Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban tidak menggunakan alat atau benda apapun namun hanya menggunakan kepala tangan kanan kosong;
 - Bahwa terdakwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dalam keadaan sadar;
 - Bahwa setelah penganiayaan tersebut saksi korban sempat belum bisa melaksanakan aktifitas sehari – hari karena luka yang saksi korban alami cukup parah dan sampai sekarang masih terasa sakit;
 - Bahwa pada saat terdakwa melakukan penganiayaan saksi korban tidak memberikan perlawanan;
 - Bahwa kondisi saksi korban saat itu luka robek di bagian pelipis bawah mata kanan dan bawah mata kiri saksi mengeluarkan darah dan terasa sakit kemudian hidung saksi juga mengeluarkan darah dan bibir saksi pecah atas bawah kemudian rusuk saya terasa sakit;
 - Bahwa sampai dengan saat ini terdakwa dan keluarganya tidak datang ke rumah saksi korban untuk meminta maaf;
 - Bahwa keluarga terdakwa tidak memberikan bantuan biaya pengobatan kepada saksi korban;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;
2. Saksi Gatot Susyanto alias Gatot dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 232/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekitar jam 11.00 Wit, bertempat di depan rumah saksi Irmawati yang berada di Kel. Mangga dua Kec. Ternate Selatan Kota Ternate;
 - Bahwa pada saat itu saksi sedang berada di rumah dan penganiayaan antara terdakwa dengan saksi korban terjadi di depan rumah saksi Irmawati yang cukup dekat dengan rumah saksi kemudian pada saat terjadi perkelahian kemudian saksi langsung keluar dari rumah saksi lalu pergi menuju tempat dimana terdakwa dan saksi korban berkelahi dan saksi menarik terdakwa langsung menuju pulang ke rumah;
 - Bahwa awalnya saksi korban melakukan pemukulan terhadap sdr. Sinyo (Adik terdakwa);
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian penganiayaan tersebut, akan tetapi setelah terjadi keributan barulah saksi ikut melera;
 - Bahwa sebelumnya antara korban dan pelaku memang selalu ada selisih paham secara berulang kali akan tetapi permasalahan tersebut sudah selesai di Tingkat RT (Pemerintah kelurahan);
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekitar jam 10.50 Wit, sebelum terjadi peristiwa keributan dan pemukulan tersebut saksi masih berada di dalam rumah dan sempat saksi melihat saksi korban lewat depan rumah saksi dan berdasarkan apa yang disampaikan terdakwa kepada saksi ,saksi korban memanggil terdakwa dengan bahasa “ Mari sudah tong dua seggel (berkelahi) “ kemudian di jawab oleh terdakwa dengan bahasa “ bikiapa ? “ saksi korban pergi dan turun di depan rumah saksi Irmawati dan tak lama kemudian sekitar pukul 11.00 Wit saksi mendengar suara keributan dan saksi langsung pergi menuju suara keributan itu yang berasal dari depan rumah sdr. Irmawati dan ketika saksi sampai di depan rumah saksi Irmawati telah terjadi perkelahian antara terdakwa dengan saksi korban dan ketika itu saksi langsung menarik pulang terdakwa dan membawa pulang kerumah;
 - Bahwa pada awalnya saksi dan pihak keluarga terdakwa mau menyelesaikan permasalahan ini, namun permintaan keluarga saksi korban harus membayar uang untuk biaya pengobatan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;
3. Saksi Irmawati Susanti alias Oncho dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekitar jam 11.00 Wit, bertempat di depan rumah saksi yang berkedudukan di Kel. Mangga dua Kec. Ternate Selatan Kota Ternate;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 232/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban secara langsung dan saksi juga ikut untuk melerai kejadian tersebut;
- Bahwa sebelum terjadi peristiwa penganiayaan tersebut saksi masih berada di dalam rumah dan sempat saksi melihat terjadi cekcok mulut (bakumalawang) antara saksi dan terdakwa yang mana saksi sempat dengar dan melihat keduanya saling cekcok mulut (bakumalawang) bahwa terdakwa bertanya kepada saksi korban dengan bahasa "bikiapa ngana pukul Sinyo (Adik kandung terduga terdakwa) "kemudian saksi korban menjawab dengan bahasa " kita tar pukul Sinyo, kalo ngana tar tau badiam sudah" dan sempat saksi mendengar terdakwa menyampaikan kepada saksi korban dengan bahasa "kita tara trima bae bikiapa nga pukul Sinyo (Adik kandung terduga terdakwa" dan pada saat itu saksi korban langsung menjawab pernyataan terdakwa bahwa dengan bahasa "kalo nga tar trima baik kong nga mau pukul kita itu pukul sudah" dan sesaat setelah terdakwa mendengar pernyataan saksi korban tersebut langsung terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dan pada saat itu saksi sempat melerai keduanya;
- Bahwa jarak saksi melihat peristiwa penganiayaan tersebut kurang lebih 1 (satu) Meter;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan cara terdakwa berhadapan dengan saksi korban kemudian pelaku menggunakan kedua tangan kiri dan kanan di kepal tanpa menggunakan alat bantu kemudian terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban secara berulang kali yang mana saksi tidak tahu pasti berapa kali sehingga membuat pelipis bawah mata kanan dan pelipis bawah mata kiri korban pecah dan mengeluarkan darah dan hidung juga mengeluarkan darah.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian pemukulan pada hari Rabu tanggal 11 April 2017 sekitar pukul 11.00 Wit, bertempat di depan rumah saksi Irmawati yang berkedudukan di Kel. Mangga Dua Kec. Ternate Selatan Kota Ternate;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 232/Pid.B/2018/PN Tte



- Bahwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan cara terdakwa berhadapan dengan korban kemudian terdakwa menggunakan Tangan kanan dan tangan kiri dikepal kemudian terdakwa melakukan pemukulan secara berulang kali dari arah depan ke arah wajah korban sebanyak 4 (empat) kali yang mengenai pelipis bawah mata kanan dan bawah mata kiri korban sehingga membuat pelipis bawah mata korban mengeluarkan darah kemudian hidung korban juga mengeluarkan darah karena mengenai kepalan tangan terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekitar pukul 07.00 Wit. terdakwa duduk main Hp di teras rumah terdakwa dan sekitar pukul 11.00 Wit kemudian saksi korban lewat depan rumah terdakwa dan berhenti lalu saksi korban melihat terdakwa dan mengatakan dengan bahasa "bikiapa" dan terdakwa menjawab dengan bahasa " bikiapa " dan saksi korban memanggil terdakwa untuk berkelahi dengan bahasa "Mari tong dua senggol" dan terdakwa menjawab dengan bahasa "mari sini sudah" dan saksi korban menjawab dengan bahasa "kabawa sini sudah" dan kemudian saksi korban pergi kemudian memarkirkan motornya di depan rumah saksi Irmawati, kemudian saksi korban memanggil terdakwa dengan bahasa "mari di bawah sini sudah" dan terdakwa jawab lagi dengan bahasa "di sini saja" dan di jawab lagi oleh saksi korban dengan bahasa "kamari di bawah sudah" kemudian terdakwa langsung mengikuti saksi korban dan pada saat terdakwa berhadapan dengan saksi korban kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi korban dengan bahasa "bikiapa nga pukul kita pe ade" dan di jawab oleh saudara saksi korban dengan bahasa " nga tar tau masalah tu nga badiam " dan terdakwa jawab dengan bahasa "masalah inikan so selesai di RT pe rumah so aman-aman sudah" dan di jawab lagi oleh saksi korban dengan bahasa "kong ngana tar sanang " dan terdakwa jawab jawab dengan bahasa "iya kita tar sanang bikiapa nga pukul kita pe ade" dan pada saat itu terdakwa melihat saksi korban sedang memegang kunci motor di tangan kanan yang di sisipkan di antara jari telunjuk dan jari tengahnya, selanjutnya terdakwa langsung melakukan pemukulan terlebih dahulu terhadap saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan tangan kanan secara berulang kali dari arah depan ke arah wajah korban sebanyak 4 (empat) kali yang mengenai pelipis bawah mata kanan dan bawah mata kiri korban sehingga membuat pelipis bawah mata korban

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 232/Pid.B/2018/PN Tte



pecah dan mengeluarkan darah kemudian hidung korban juga mengeluarkan darah karena mengenai kepalan tangan saya dan kemudian saksi Irmawati meleraikan saksi korban dan terdakwa agar tidak berkelahi;

- Bahwa saksi korban tidak melakukan perlawanan terhadap terdakwa;
- Bahwa sampai dengan saat ini belum ada upaya perdamaian, dan pihak saksi korban pernah menyampaikan meminta uang untuk membayar biaya pengobatan barulah kasusnya bisa dibikin perdamaian;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memberikan bantuan biaya pengobatan kepada saksi korban;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pemukulan pada hari Rabu tanggal 11 April 2017 sekitar pukul 11.00 Wit, bertempat di depan rumah saksi Irmawati yang berkedudukan di Kel. Mangga Dua Kec. Ternate Selatan Kota Ternate;
- Bahwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan cara terdakwa berhadapan dengan korban kemudian terdakwa menggunakan Tangan kanan dan tangan kiri dikepal kemudian terdakwa melakukan pemukulan secara berulang kali dari arah depan ke arah wajah korban sebanyak 4 (empat) kali yang mengenai pelipis bawah mata kanan dan bawah mata kiri korban sehingga membuat pelipis bawah mata korban mengeluarkan darah kemudian hidung korban juga mengeluarkan darah karena mengenai kepalan tangan terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekitar pukul 07.00 Wit, terdakwa duduk main Hp di teras rumah terdakwa dan sekitar pukul 11.00 Wit kemudian saksi korban lewat depan rumah terdakwa dan berhenti lalu saksi korban melihat terdakwa dan mengatakan dengan bahasa "bikiapa" dan terdakwa menjawab dengan bahasa " bikiapa " dan saksi korban memanggil terdakwa untuk berkelahi dengan bahasa "Mari tong dua senggol" dan terdakwa menjawab dengan bahasa "mari sini sudah" dan saksi korban menjawab dengan bahasa "kabawa sini sudah" dan kemudian saksi korban pergi kemudian memarkirkan motornya di depan rumah saksi Irmawati, kemudian saksi korban memanggil terdakwa dengan bahasa "mari di bawah sini sudah" dan terdakwa jawab lagi dengan bahasa "di sini saja" dan di jawab lagi oleh saksi korban dengan bahasa "kamari di bawah

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 232/Pid.B/2018/PN Tte



sudah" kemudian terdakwa langsung mengikuti saksi korban dan pada saat terdakwa berhadapan dengan saksi korban kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi korban dengan bahasa "bikiapa nga pukul kita pe ade" dan di jawab oleh saudara saksi korban dengan bahasa " nga tar tau masalah tu nga badiam " dan terdakwa jawab dengan bahasa "masalah inikan so selesai di RT pe rumah so aman-aman sudah" dan di jawab lagi oleh saksi korban dengan bahasa "kong ngana tar sanang " dan terdakwa jawab jawab dengan bahasa "iya kita tar sanang bikiapa nga pukul kita pe ade" dan pada saat itu terdakwa melihat saksi korban sedang memegang kunci motor di tangan kanan yang di sisipkan di antara jari telunjuk dan jari tengahnya, selanjutnya terdakwa langsung melakukan pemukulan terlebih dahulu terhadap saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan tangan kanan secara berulang kali dari arah depan ke arah wajah korban sebanyak 4 (empat) kali yang mengenai pelipis bawah mata kanan dan bawah mata kiri korban sehingga membuat pelipis bawah mata korban pecah dan mengeluarkan darah kemudian hidung korban juga mngeluarkan darah karena mengenai kepalan tangan saya dan kemudian saksi Irmawati meleraai saksi korban dan terdakwa agar tidak berkelahi;

- Bahwa saksi korban tidak melakukan perlawanan terhadap terdakwa;
- Bahwa sampai dengan saat ini belum ada upaya perdamaian, dan pihak saksi korban pernah menyampaikan meminta uang untuk membayar biaya pengobatan barulah kasusnya bisa dibikin perdamaian;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memeberikan bantuan biaya pengobatan kepada saksi korban;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 232/Pid.B/2018/PN Tte



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata Barangsiapa dalam unsur ini adalah siapa saja sebagai subyek hukum atau pelaku perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawabannya terhadap perbuatan yang dilakukan apabila perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa Trikodari Yasroji Putra Alias Kodari dengan identitas yang sama seperti yang tercantum dalam surat dakwaan, Terdakwa Trikodari Yasroji Putra Alias Kodari menerangkan bahwa benar apa yang di maksud oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaan, selain itu selama proses persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa tentang unsur " dengan sengaja " KUH Pidana tidak memberikan suatu defenisi akan tetapi berdasarkan penjelasan Memorie Van Toelichting (MVT) yang dimaksud dengan " sengaja " adalah " menghendaki dan mengetahui " terjadinya suatu tindakan beserta akibat-akibatnya dan berdasarkan teori dalam hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu :

1. Sengaja sebagai kemungkinan (dolus eventualis) adalah kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibatnya ;
2. Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk) adalah terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku ;
3. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (Opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn) adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang telah terjadi dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti / harus terjadi ;

Menimbang, bahwa " menghendaki " berarti adanya akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakannya itu, sedangkan " mengetahui "



berarti si pelaku sebelum melakukan sesuatu tindakan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut apabila dilakukan akan berakibat sebagaimana yang diharapkan dan mengetahui pula perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para saksi dan Terdakwa menerangkan kejadian pemukulan terjadi pemukulan pada hari Rabu tanggal 11 April 2017 sekitar pukul 11.00 Wit, bertempat di depan rumah saksi Irmawati yang berkedudukan di Kel. Mangga Dua Kec. Ternate Selatan Kota Ternate;

Menimbang, bahwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan cara terdakwa berhadapan dengan korban kemudian terdakwa menggunakan Tangan kanan dan tangan kiri dikepal kemudian terdakwa melakukan pemukulan secara berulang kali dari arah depan ke arah wajah korban sebanyak 4 (empat) kali yang mengenai pelipis bawah mata kanan dan bawah mata kiri korban sehingga membuat pelipis bawah mata korban mengeluarkan darah kemudian hidung korban juga mengeluarkan darah karena mengenai kepalan tangan terdakwa hal mana sesuai dengan Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara TK.IV Polda Maluku Nomor : R/ 408 / IV/2018/Rumkit Bhay Tk IV tanggal 12 April 2018 yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa yakni Dr. Reymon Parengkuan ,Kompol NRP 80051364 dengan Hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka robek pada dibawah mata kanan berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter,Luka lecet pada dibawah mata kiri berukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter,bengkak pada batang hidung berukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter, dengan kesimpulan korban menderita luka robek koma luka lecet dan bengkak akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, Majelis Hakim berpendapat bahwa pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak ditopang dengan landasan yuridis yang memadai apalagi dalam persidangan Terdakwa mengakui telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban oleh karena itu pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 232/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda;

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Trikodari Yasroji Putra Alias Kodari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Trikodari Yasroji Putra Alias Kodari dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada tahanan ;
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2018, oleh

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 232/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Erni Lily Gumolili, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Nithanel N.Ndaumanu, S.H.,M.H., Sugiannur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Nopember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kharis M. Harisun, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Yunani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nithanel N.Ndaumanu, S.H.,M.H.

Erni Lily Gumolili, S.H.,M.H

Sugiannur, S.H.

Panitera Pengganti,

Kharis M. Harisun, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 232/Pid.B/2018/PN Tte